



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI PERORANGAN SERTA MAHASISWA/MASYARAKAT KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu menyediakan bantuan dana kepada lembaga/organisasi profesi perorangan dan Mahasiswa/Masyarakat Kurang Mampu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian bantuan Sosial Kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Masyarakat Serta Lembaga/Organisasi Profesi dan Perorangan serta Mahasiswa/Masyarakat Kurang Mampu;
- Menimbang:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
- g. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah no. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- j. Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1239, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bolaang Mongondow timur tahun anggaran 2011;
- m. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- n. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur nomor 07 tahun 2011 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, LEMBAGA/ ORGANISASI PROFESI DAN PERORANGAN SERTA MAHASISWA/ MASYARAKAT KURANG MAMPU PEMBERIAN HIBAH**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

- g. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- i. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang tujuannya melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- l-,,, j. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- k. Lembaga/Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- l. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga non departemen di daerah
- m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NHPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal13

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa.
- (2) Bantuansosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang ata barang

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal14

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangandaerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian, sasaran, program dan kegiatan pememntah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
 - b. 11dak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

PasalS

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah daerah lainnya;
- b. Perusahaandaerah;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. Organisasi kemasyarakatan

Pasal16

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, keolahragaan non professional, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya tiga tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah SKPD yang mengelola anggaran Bantuan Keuangan yaitu bantuan sosial ,hibah , dalam hal ini adalah SKPD DPPKAD selaku PPKD kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal9

- {1) Rekomendasi kepala PPKD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS
- , (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) , meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan /atau jasa.

Pasal10

- {1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

- (4) Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Besaran pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD

Pasal 14

- (1) Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah Daerah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS.
- (3) mekanisme pembayaran langsung atau LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran yang langsung dibayarkan ke rekening pemohon.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu per triwulan berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 17

Apabila organisasi belum melakukan permohonan untuk penyaluran dana hibah pada triwulan berkenaan dan sudah memasuki triwulan berikutnya, permohonan dan pencairan hibah tetap dilakukan secara triwulan, dan tidak dapat dicairkan dua atau tiga triwulan sekaligus.

Pasal 18

Penyaluran dan penyerahan bantuan hibah dilakukan per triwulan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yaitu hibah triwulan berikutnya dapat di proses setelah hibah triwulan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Untuk pencairan atas hibah dari triwulan terakhir pada tahun anggaran berkenaan, pertanggungjawabannya disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

4.r

Penyaluran Bantuan Hibah Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

Pasal 20

(1) Permintaan Penyaluran hibah Triwulan pertama dilampiri :

- a. Pengajuan surat permohonan hibah kepada Bupati disampaikan secara tertulis oleh pengurus organisasi ditandatangani oleh ketua organisasi untuk menyalurkan dana bantuan hibah kerkekening kas umum organisasi dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi
- b. Alamat surat menyurat yang jelas;
- c. Memiliki sekretariat yang berkedudukan di wilayah Bolaang Mongondow Timur;
- d. Foto copy surat keterangan NPWP organisasi yang bersangkutan;
- e. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris organisasi;
- f. Foto copy kepengurusan organisasi yang dilegalisir oleh ketua organisasi dan sekretaris;
- g. Nomor rekening kas umum organisasi atas nama organisasi bersangkutan;
- h. Rencanapenggunaan dana hibah tahun berkenaan;
- i. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana hibah triwulan terakhir tahun sebelumnya beserta bukti-bukti yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangan;

- j. Surat pernyataan bermatera, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang menyatakan bahwa rekening yang disampalkan sebagai tempat penyaluran bantuan hibah adalah benar rekening organisasi bersangkutan;
 - k. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi yang menyatakan bahwa dana bantuan hibah yang akan dicairkan ke rekening kas umum organisasi akan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bersedia bertanggungjawab apabila akan diadakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Permintaan Penyaluran hibah triwulanberikutnya dilampiri :
- a. Rencana Penggunaan hibah atas triwulan berkenaan
 - b. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) triwulan sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana hibah triwulan sebelumnya tahun berkenaan beserta bukti-bukti yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Permintaan penyaluran hibah Triwulan terakhir
- a. Rencana Penggunaan hibah atas triwulan berkenaan
 - b. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) triwulan sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana hibah triwulan sebelumnya tahun berkenaan beserta bukti-bukti yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangan;
- (4) Untuk persyaratan hibah barang dan /atau jasa selain menyampaikan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyampaikan juga laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung terkait atas pelaksanaan hibah barang dan/atau jasa.
- (5) Selain persyaratan permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat(4), penyaluran hibah harus memenuhi persyaratan :
- a. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - b. NPHD; dan
 - c. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

Pasal21

Pertanggungjawabanpemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah ;
- b. KeputusanKepalaDaerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dgunakan sesuai dengan NPHD;

- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang / jasa atas pemberian hibah barang/jasa

Pasal22

- (1) Penerimaan hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah setiap pertriwulan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal24

Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi hidup minimum;

Pasal 27

- (1) Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang barang kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga organisasi profesi dan perorangan serta Mahasiswa/Masyarakat Kurang Mampu.
- (2) Bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan yang selektif, memenuhi persyaratan *penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan*, memiliki *kejelasan peruntukan penggunaannya*, dan *sesuai dengan tujuan penggunaannya*.
- (3) *Kriteria selektif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (4) *Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) *Kriteria sementara dan tidak terus menerus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan diatur tersendiri dalam peraturan-perundangan.
- (6) *Kriteria tertentu dapat berkelanjutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan terlepas dari resiko sosial.
- (7) *Kriteria memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya* dan sesuai dengan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana;

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dart guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat, yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima :
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu; atau sejenisnya
 - c. Yayasan pengelola masyarakat miskin
 - d. nelayan miskin;
 - e. masyarakat miskin;
 - f. orang terlantar;
 - g. bantuan rumah ibadah yang benar-benar layak dibantu>>>>>>>DUELASKAN
 - h. bantuan berobat bagi masyarakat miskin;

- i. cacat berat ;dan
 - j. bantuan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan kepada penerima bantuan seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat yang tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, tembak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah ibadah yang sudah/ benar-benar layak untuk direhab dilihat dari fisik bangunan.

Pasal 30

- (1) Anggota /kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah SKPD yang mengelola anggaran Bantuan Keuangan yaitu bantuan hibah dan bantuan sosial, dalam hal ini adalah SKPD DPPKAD selaku PPKD kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala PPKD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA –SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung , jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa , obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (4) Daftar penerima bantuan sosial beserta bantuan sosial yang akan diberikan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 35

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyaluran Bantuan Sosial untuk Mahasiswa

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan sosial (bansos) kepada Bupati disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud diatas adalah mahasiswa yang tergolong masyarakat kurang mampu, yang apabila tidak dibantu tidak dapat melanjutkan kuliahnya.
- (3) Pengajuan surat permohonan bantuan sosial (bansos) sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tersebut , melampirkan :

- a. Surat keterangan miskin dari Sangadi/(amat di wilayah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengetahui pemuka agama (imam atau pendeta) daerah setempat;
 - b. Alamat surat menyurat pemohon bansos;
 - c. Kartu Keluarga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - d. Nama lengkap dan kartu identitas Pemohon (termasuk gelar dan titel bila ada);
 - e. Pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar.
 - f. Surat Keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh dan distempel oleh Universitas / Sekolahinggl.
 - g. Foto Copy KHS terakhir yang dilegalisir , ditandatangani oleh Dekan/Pembantu Dekan/Pembantu Direktur I Bidang Akademik, dan distempel atau cap perguruan tinggi /cap perguruan tinggi/fakultas.
 - h. Foto Copy KRS terakhir yang dilegalisir, dan ditandatangani oleh Dekan/Pembantu Dekan/Pembantu Direktur I Bidang Akademik, dan distempel atau cap perguruan tinggi /cap perguruan tinggi/fakultas.
 - i. Foto Copy Kartu Mahasiswa Tahun berkenaan.
 - j. Rincian biaya pendidikan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , bila berkas pemohon bantuan sosial sudah disetujui untuk di proses SP2D, maka pemohon harus membuka rekening di Bank Daerah yaitu Bank Sulut Cabang Pembantu Tutuyan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai dan melampirkan foto copy rekening tersebut sebagai satu kesatuan persyaratan dalam pencairan dokumen bansos.
- (5) Surat pernyataan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
- a. No. rekening yang disampaikan kepada PPKD adalah benar nomor rekening pemohon;
 - b. bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial termasuk bukti - bukti pendukung yang sah dan lengkap kepada Bupati c.q. PPKD ;
 - c. Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan;
 - d. menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang akan dicairkan ke rekening pemohon bansos , akan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bersedia bertanggungjawab apabila akan diadakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Penyaluran Bantuan Sosial untuk Lembaga/ yayasan/ organisasi
kemasyarakatan keagamaan**

Pasal 38

- (1) Lembaga organisasi kemasyaratan mengajukan permohonan kepada Bupati yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan distempel dengan stempel organisasi, dengan melampirkan :
- a. Struktur organisasi kepengurusan;
 - b. Alamat surat menyurat yang jelas;
 - c. Memiliki sekretariat yang berkedudukan di wilayah Bolaang Mongondow Timur;
 - d. Melampirkan rincian rencana penggunaannya;
 - e. Foto copy surat keterangan NPWP organisasi bersangkutan;
 - f. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris organisasi;
 - g. Foto copy kepengurusan organisasi yang telah terdaftar yang dilegalisir oleh Badan Kesbangdan Linmas.
 - h. Foto copy Nomor rekening kas umum organisasi atas nama organisasi bersangkutan;
- (2) Lembaga organisasi kemasyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah lembaga yang bergerak atau mengelola bidang sosial, dan keagamaan;
- (3) Menandatangani Surat pernyataan bertanggung jawab sekurang-kurangnya memuat :
- a. No. rekening yang disampaikan kepada PPKD adalah benar nomor rekening pemohon;
 - b. bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial termasuk bukti - bukti pendukung yang sah dan lengkap kepada Bupati c.q. PPKD;
 - c. Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan; dan
 - d. Menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang akan dicairkan ke rekening pemohon bansos, akan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bersedia bertanggung jawab apabila akan diadakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 39

**Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Bantuan Berobat
Bagi masyarakat Yang Tidak Mampu**

- (1) Penyaluran bantuan berobat bagi masyarakat yang tidak mampu, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Surat permohonan bantuan berobat yang ditujukan kepada Bupati ;
 - b. Nama lengkap dan kartu identitas Pemohon (KTP penduduk Bolaang Mongondow Timur);

- c. Kartu Keluarga Bolaang Mongondow Timur;
 - d. Surat rujukan dari dokter/ Puskesmas / rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter atau kepala puskesmas dan stempel puskesmas;
 - e. Rincian biaya yang diperlukan untuk berobat sehubungan dengan penyakit yang diderita;
 - f. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa pemohon tidak mendapat bantuan jamkesda;
 - g. Surat keterangan masyarakat miskin dari kepala Desa / Sangadi mengetahui pemuka agama (imam atau pendeta) setempat;
- (2) Menandatangani Surat pernyataan bertanggungjawab sekurang-kurangnya memuat:
- a. No. rekening yang disampaikan kepada PPKD adalah benar nomor rekening pemohon;
 - b. bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial termasuk bukti - bukti pendukung yang sah dan lengkap kepada Bupati c.q. PPKD ;
 - c. Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan; dan
 - d. Menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang akan dicairkan ke rekening pemohon bansos , akan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bersedia bertanggungjawab apabila akan diadakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan

Penyaluran Bantuan Sosial untuk Rumah Ibadah

Pasal 40

- {1} Penyaluran bantuan Bantuan Sosial untuk Rumah Ibadah, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Surat permohonan bantuan sosial untuk rumah ibadah yang ditandatangani oleh Imam/Pendeta mengetahui Pemerintah setempat yang ditujukan kepada Bupati
 - b. Rincian biaya yang diperlukan
 - c. Foto copy nomor rekening atas nama Rekening Masjid /Gereja
- (2) Penyaluran bantuan untuk rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk rumah ibadah yang fisik bangunannya benar-benar dalam keadaan harus dibantu atau rusak berat
- (4) Menandatangani Surat pernyataan bertanggungjawab sekurang-kurangnya memuat:
- a. No. rekening yang disampaikan kepada PPKD adalah benar nomor rekening pemohon;
 - b. bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial termasuk bukti - bukti pendukung yang sah dan lengkap kepada Bupati c.q. PPKD ;
 - c. Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan; dan

- (3) Menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang akan dicairkan ke rekening pemohon bansos, akan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bersedia bertanggungjawab apabila akan diadakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyaluran yayasan pengelola yatim piatu atau Yayasan pengelola masyarakat miskin, nelayan miskin, masyarakat miskin lanjut usia, masyarakat terlanjar, bantuan berobat bagi masyarakat miskin cacat berat dan bantuan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu

Pasal 41

- (1) Penyaluran yayasan pengelola yatim piatu atau Yayasan pengelola masyarakat miskin, nelayan miskin, masyarakat miskin, lanjut usia, orang terlanjar, bantuan berobat bagi masyarakat miskin, cacat berat dan bantuan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu sekurang-kurangnya memuat :
- a. Surat permohonan;
 - b. Kartu tanda penduduk Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Kartu keluarga Bolaang Mongondow Timur;
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah mengetahui pemuka agama (imam, pendeta) setempat;
 - e. Rincian biaya;
 - f. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
 - g. Foto yayasan dan aktifitas yayasan
- (2) Untuk putra putri pahlawan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan bahwa orang tuanya adalah pahlawan.
- (3) Untuk yang cacat berat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan foto satu badan.

BAB IV
LARANGANDALAM PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 42

Bantuan sosial tidak dapat diberikan untuk :

- a. Kegiatan yang bersifat perayaan/pestii/perpisahan/reuni/festival/karnaval/lornba/rapat/rmusyawarah/ rapat kerja/ kunjungan/perjalanan dinas/kerja bakti
- b. Pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga
- c. Tunjangan hari raya
- d. Lernbaga/organisasi yang berorientasi profit /laba
- e. Lembaga/organisasi semi pemerintah
- f. Sekolah-sekolah yang berada di kabupaten Bolaang Mongondow limur yaitu SD, SMP, SMA dan setara dengannya.
- g. Lembaga/organisasi/PNS yang menerima dan /atau memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- h. Lembaga/organisasi/Mahasiswa/masyarakat tidak mampu lainnya yang bukan berdomisili atau bukan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- i. Kegiatan yang sudah berakhir.
- j. Diberikan kepada instansi vertikal kepolisian ,bhayangkari, TNI AD/AU/AL, Persit,kejaksaan, dharmawanita, PKK, KPU,
- k, Diberikan kepada partai politik
- l. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/PNS

Pasal43

Tata cara pengajuan bantuan sosial dan hibah,

BAB III
BESARAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal44

- (1) Besaran jumlah bantuan Sosial dibebankan yang dapat diberikan untuk setiap proposal/pemohon bantuan berdasarkan rincian objek belanja bansos pada DPA PKKD .
- (2) Besaran jumlah bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut
 - a. Mahasiswa semester I sampai dengan III Rp. 1.000.000
 - b. Mahasiswa semester IV sampai dengan VI Rp. 2.000.000
 - c. Mahasiswa semester VII sampai dengan VIII/semester akhir Rp. 3.000.000
 - d. 30 buah masjid masing-masing Rp.3.000.000,-
 - e. 15 buah Gereja masing-masing Rp. 3.000.000,-

- f. Besaran jumlah bansos untuk yayasan pengelola yatim piatu atau Yayasan pengelola masyarakat miskin, nelayan rnlsm, masyarakat miskin, lanjut usia, masyarakat terlantar, bantuan berobat bagi masyarakat miskin, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Lembaga/organisasi lainnya
- a. Untuk permohonan lainnya disesuaikan dengan jumlah permohonan proposal
 - b. pada kajian telaan dengan mengedepankan Aspek Proposal dan Pemerataan serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV
Pelaporan dan pertanggungjawaban
Pasal 46

Bantuan sosial tidak dapat diberikan untuk :

- a. Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
- b. Instansi Vertikal lainnya;
- c. Kegiatan yang bersifat perayaan hari ulang tahun;
- d. Pemberian hadiah/cendramata/karangan bunga;
- e. Tunjangan hari raya
- f. Lembaga/organisasi yang menerima dan/atau memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- g. Lembaga/organisasi yang berorientasi profit.

Pasal 47

Tata cara pemberian bantuan sosial sesuai dengan bagan alur pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam peraturan iru.

Bagian Keempat
Pelaporan dan pertanggungjawaban
Pasal 48

- (1) penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- , Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 49

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 50

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan ; dan
- d. Bukti transfer / penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau barang bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materi atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal153

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa *barang* dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

BABY

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal154

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas.

Pasal155

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABVI

LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya peraturan Menteri Ini harus menyesuaikan dengan peraturan Menteri Ini paling lambat 31 Desember 2011.
- (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dafam berita daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tlnur.

Ditetapkan di Tutuyuan
Pada Tanggal 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



1